

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terjadi beberapa perubahan ketentuan dalam hal pelayanan administrasi kependudukan di daerah;
- b. bahwa dalam rangka harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi, maka Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kota Banjarmasin perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
13. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor);
19. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 27);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTABANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
4. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
5. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Daerah Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan Pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.
6. Camat adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
7. Lurah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam wilayah Kelurahan yang berada langsung dibawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
10. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
11. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
12. Dokumen Kependudukan adalah Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
14. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk Rentan, Administrasi Kependudukan, serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu Identitas atau surat keterangan kependudukan.
15. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya, meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
16. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
17. Perubahan identitas data diri adalah perubahan data diri seseorang yg meliputi alamat tempat tinggal, status , dan pekerjaan.
18. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor Identitas penduduk yang bersifat unik / khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
19. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
20. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam kartu keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
21. Kartu Tanda Penduduk elektronik yang selanjutnya disingkat dengan KTP-EL adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
22. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan Sipil pada instansi pelaksana.

23. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undang.
24. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
25. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
26. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
27. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, selanjutnya disingkat SKPTI adalah identitas sementara yang diberikan kepada penduduk pengungsi, korban bencana dan korban bencana sosial di daerah sebagai salah satu syarat penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang hilang atau rusak.
28. Pindah Datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
29. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang diberikan kepada WNI yang tinggal sementara di daerah sampai dengan batas waktu 1 (satu) tahun.
30. Penduduk non permanen adalah WNI yang bertempat tinggal sementara kurang dari satu tahun pada domisili yang berbeda dengan domisili KTP dan belum berniat untuk pindah menetap.
31. Surat Persetujuan Permohonan Ganti Nama yang selanjutnya disingkat SPPGN adalah surat bukti diri Warga Negara Indonesia yang akan mengganti nama.
32. Pendaftaran penduduk antar negara adalah kegiatan pencatatan dan pemberian/pencabutan dokumen penduduk bagi orang asing yang tinggal terbatas/ tetap dan WNI yang meninggalkan tanah air untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
33. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
34. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah menjadi anak sah sepasang suami istri.
35. Catatan Pinggir (Caping) adalah Catatan mengenai perubahan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Instansi Pelaksana.
36. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan disetiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan.
37. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa/kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.

38. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat PIB adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk warga negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap.
39. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/Kelurahan bagi penduduk warga negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap.
40. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi warga negara Indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.
41. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di kelurahan bagi warga negara Indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap Penduduk Tinggal Tetap, Penduduk Tinggal Sementara, dan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, berhak mendapatkan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

- (1) Setiap Penduduk Tinggal Tetap, Penduduk Tinggal Sementara, dan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan wajib mendaftarkan / mencatatkan diri untuk memperoleh dokumen penduduk.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk mendaftarkan dan mencatatkan setiap mutasi penduduk.

BAB III DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP-Elektronik;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan;
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;

- e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- f. Surat Keterangan Tinggal Sementara;
- g. Surat Keterangan Kelahiran;
- h. Surat Keterangan Lahir Mati;
- i. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- j. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- k. Surat Keterangan Kematian;
- l. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
- m. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- n. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
- o. Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
- p. Surat Keterangan Lainnya.

Pasal 5

Instansi Pelaksana yang diberi kewenangan sesuai tanggungjawabnya wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut :

- a. KK dan KTP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- d. Surat Keterangan Tinggal Sementara Paling Lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- e. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- f. Surat keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- g. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- h. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- i. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- j. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- k. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- l. Surat keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan;

BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 6

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana pada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan.

**Bagian Kedua
Biodata Penduduk**

Pasal 7

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang :

- a. Nama;
- b. Tempat & tanggal lahir;
- c. Alamat;
- d. Jati diri lainnya yang lengkap;
- e. Perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dalam Peristiwa Penting yang dialami.

**Bagian Ketiga
Kartu Keluarga (KK)**

Pasal 8

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki 1 (satu) KK.
- (2) Dalam KK dicatat data kepala keluarga dan semua anggota keluarga.
- (3) KK bukan tanda bukti pemilikan atau penguasaan atas tanah/persil dan atau bangunan.
- (4) Setiap terjadi perubahan data Kependudukan, Kepala Keluarga wajib mengurus/mengganti dengan KK yang baru.
- (5) Penduduk yang diberikan KK adalah setiap orang baik WNI/Orang Asing yang secara nyata dan bertempat tinggal tetap diatas tanah dan bangunan atau persil secara sah di Daerah.
- (6) KK diterbitkan dan tanda tangani oleh Instansi Pelaksana.
- (7) Pembuatan KK tidak dipungut biaya (gratis).
- (8) KK dijadikan dasar untuk penerbitan KTP-El.

**Bagian Keempat
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El)**

Pasal 9

- (1) Setiap Penduduk yang telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin wajib memiliki KTP-El.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-El.
- (3) KTP-El berlaku secara nasional dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.
- (4) Permohonan KTP-El sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan:
 - a. paling cepat 14 (empat belas) hari sebelum yang bersangkutan berusia 17 tahun dan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah usia 17 tahun atau ;

- b. paling cepat pada saat perkawinan dan paling lambat 14 hari setelah perkawinan.
- (5) Penduduk yang diberikan KTP—El adalah setiap orang baik WNI/Orang Asing yang secara nyata dan bertempat tinggal tetap di atas tanah dan bangunan atau persil secara sah.
 - (6) KTP Elektronik warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup.

Pasal 10

- (1) Masa berlaku KTP-El bagi Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap.
- (2) Penerbitan KTP-El WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri oleh pejabat yang ditunjuk Instansi Pelaksana.
- (3) KTP-El berisi biodata, sidik jari, iris mata, dan foto berwarna secara sistem elektronik dari penduduk yang bersangkutan dengan, ketentuan sebagai berikut:
 - a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah;
 - b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.

Pasal 11

- (1) KTP Elektronik harus dilakukan penggantian apabila yang bersangkutan pindah tempat tinggal dan KTP-El yang lama diserahkan kepada pejabat yang telah mengeluarkan KTP-El dimaksud.
- (2) KTP-El wajib dibawa oleh yang bersangkutan setiap bepergian.

Bagian Kelima Perubahan Alamat

Pasal 12

Setiap terjadi perubahan alamat yang disebabkan pemekaran, penggabungan, penghapusan, penataan wilayah, dan perubahan nama lingkungan, Instansi pelaksana wajib memutakhirkan biodata penduduk dan dokumen kependudukan.

Bagian Keenam Pindah Datang Penduduk

Pasal 13

- (1) Pindah datang penduduk dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi kepindahan sebagai berikut :
 - a. dalam satu kelurahan;
 - b. antar kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. antar kecamatan dalam satu kota atau kabupaten;

- d. antar kota /kabupaten dalam satu provinsi;
 - e. antar provinsi;
- (2) Setiap Penduduk yang pindah dalam Wilayah Kota Banjarmasin wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari dengan membawa Surat Keterangan Pindah dari alamat asal.
 - (3) Setiap Penduduk yang datang dari luar daerah Kota Banjarmasin wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari dengan membawa Surat Keterangan Pindah dari daerah asal untuk digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP-El bagi penduduk yang bersangkutan.
 - (4) Setiap Penduduk yang pindah ke luar daerah Kota Banjarmasin diberikan surat keterangan pindah setelah dilakukan pencabutan KK dan KTP-El.
 - (5) Ketua RT/RW diwajibkan untuk melaporkan setiap perubahan data pindah/datang penduduk ke instansi pelaksana.

Pasal 14

- (1) Setiap Penduduk yang datang dari luar daerah Kota Banjarmasin yang ingin menetap sementara diberikan SKTS.
- (2) Setiap penduduk dari Luar Daerah yang melakukan kegiatan ekonomi dan menetap sementara dalam daerah wajib menyetorkan uang jaminan.
- (3) Ketentuan mengenai SKTS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Setiap orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap yang datang dari daerah lain dengan maksud untuk pindah dan menetap di daerah, wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah di daerah asal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP-El.
- (3) Surat Keterangan Tinggal Terbatas wajib dibawa oleh yang bersangkutan setiap bepergian.

Bagian Ketujuh Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 16

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
 - a. penduduk Korban Bencana alam;
 - b. penduduk Korban Bencana Sosial;
 - c. orang Terlantar;

- (2) Pendataan penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan ditempat sementara.
- (3) Hasil Pendataan sebagaimana pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan.

Bagian Kedelapan
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftar Sendiri

Pasal 17

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental sehingga tidak mampu melapor.

BAB V
PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama
Prinsip Pencatatan

Pasal 18

Setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, pencatatannya berdasarkan azas domisili

Bagian Kedua
Pencatatan Kelahiran

Pasal 19

- (1) Setiap kelahiran di Daerah wajib dilaporkan oleh penduduk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Setiap pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada register akta kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran.
- (3) Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.
- (4) Dalam hal Pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti buku nikah/akta perkawinan orangtuanya, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan sebagai anak seorang perempuan.
- (5) Pencatatan Kelahiran Anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan Orangtuanya dilaporkan oleh orang yang menemukan, dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian dan bukti-bukti yang menguatkan, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan tanpa menuliskan nama orang tuanya.
- (6) Penerbitan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dipungut biaya.

Bagian Ketiga
Pelaporan Kelahiran Penduduk Di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 20

- (1) Setiap kelahiran penduduk warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia di catat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, wajib di laporkan oleh orang tuanya ke instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (2) Pejabat pencatatan Sipil pada instansi pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Keempat
Pencatatan Lahir Mati Bagi Warga Negara Indonesia
Dan Orang Asing Di Daerah

Pasal 21

- (1) Orangtua/keluarga dan/atau ketua RT/RW wajib melaporkan setiap lahir mati penduduk WNI yang terjadi di daerah kepada instansi pelaksana sesuai azas domisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Setiap lahir mati orang asing yang terjadi di daerah wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati .
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan surat Keterangan Lahir Mati oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (4) Apabila pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan oleh orang tua/keluarganya maka pelaporan tersebut menjadi kewajiban ketua RT/RW

Bagian Kelima
Pencatatan Kematian Di Daerah

Pasal 22

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan pihak keluarga atau kuasanya kepada Ketua RT/RW
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua RT/RW wajib melaporkan kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi Pelaksana paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal kematian.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak keluarga dapat melaporkan langsung kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi Pelaksana paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal kematian.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

- (5) Pencatatan kematian dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

Bagian Keenam
Pencatatan Kematian Seseorang Karena Hilang Atau Mati Tetapi Tidak Ditemukan Jenazahnya

Pasal 23

- (1) Pencatatan kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya dicatat pada instansi pelaksana di tempat tinggal pelapor setelah adanya Penetapan Pengadilan tentang kematian dimaksud.
- (2) Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat pada register kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian Yang Ditemukan Jenazahnya

Pasal 24

- (1) Pencatatan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dilaksanakan oleh instansi pelaksana berdasarkan keterangan dari kepolisian
- (2) Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Kematian.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Kematian Di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 25

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatat pada instansi pelaksana paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak kematiannya.
- (2) Kematian Orang Asing Tetap dan Orang Asing Tetap Terbatas wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan dalam Register Akta Kematian, paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal kematian.
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengangkatan Anak Di Daerah

Pasal 26

- (1) Setiap pengangkatan anak di daerah wajib dilaporkan oleh orang tua angkatnya kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan pengadilan diterima oleh penduduk.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh instansi pelaksana di luar daerah, pencatatan pengangkatan anak dilakukan di instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran.

Bagian Kesepuluh
Pelaporan Pengangkatan Anak di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 27

- (1) Setiap Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 28

- (1) Pengakuan Anak wajib dilaporkan orang tuanya pada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum Negara dengan menyertakan bukti perkawinan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.
- (4) Ketentuan pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

Bagian Keduabelas
Pencatatan perkawinan

Pasal 29

- (1) Setiap perkawinan non muslim di daerah yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana di tempat domisili mempelai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal sahnya perkawinan.

- (2) Pelaporan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada register perkawinan dan diterbitkan kutipan akta perkawinan.
- (3) Kutipan akta perkawinan, masing-masing diberikan kepada suami istri.
- (4) Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah NKRI wajib dicatat pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia.
- (5) Perwakilan Republik Indonesia mencatat dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
- (6) Pencatatan perkawinan dimaksud dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Bagian Ketigabelas
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 30

- (1) Setiap pembatalan perkawinan bagi penduduk yang perkawinannya bukan berdasarkan agama islam wajib melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pembatalan perkawinan dicatat dalam register akta perkawinan berdasarkan keputusan pengadilan negeri

Bagian Keempatbelas
Pencatatan Perceraian

Pasal 31

- (1) perceraian bagi yang bukan beragama Islam dan telah mendapatkan penetapan pengadilan wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari setelah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh yang bersangkutan atau yang kuasanya.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian, mencabut kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Akta Perceraian.
- (3) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat peristiwa perkawinan.

Bagian Kelima belas
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 32

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah memperoleh putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pelaksana mencabut kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian.

**Bagian Keenam belas
Pencatatan Perubahan Nama**

Pasal 33

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Buku Registrasi Akta Catatan Sipil dan kutipan Akta Catatan Sipil.

**Bagian Ketujuh belas
Pembetulan, Perubahan dan Pembuatan Akta**

Pasal 34

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil dan atau atas permintaan penduduk yang dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan karena adanya kesalahan redaksional dan apabila pembetulan atas permintaan penduduk dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat berupa :
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil;
 - b. Kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Pasal 35

- (1) Perubahan dan/atau pembatalan Akta Pencatatan Sipil yang telah mendapat putusan pengadilan, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan pengadilan, untuk dilakukan pencatatan dalam Register Akta dan diberikan catatan pinggir pada Akta Pencatatan sipil yang bersangkutan.
- (2) Perubahan dan atau Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan putusan Pengadilan.

Bagian Kedelapan belas
Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan

Pasal 36

- (1) Perubahan Kewarganegaraan Penduduk yang telah mendapatkan penetapan/pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak penetapan/pengesahan, untuk dilakukan Pencatatan dalam Register Akta dan diberikan catatan pinggir pada akta pencatatan sipil yang bersangkutan.
- (2) Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan (SPPK) yang ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Data Perubahan Kewarganegaraan yang diterima dari Perwakilan Negara Indonesia berdasarkan pelaporan dari Penduduk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada akta catatan sipil.

Bagian Kesembilan belas
Legalisasi Kutipan dan/atau Salinan Akta

Pasal 37

- (1) Setiap permohonan Legalisasi Kutipan dan/atau Salinan Akta Pencatatan Sipil kepada Kepala Instansi Pelaksana harus menunjukkan Kutipan Akta dan/atau Salinan Akta Pencatatan Sipil
- (2) Legalisasi Kutipan dan/atau Salinan Akta Catatan Sipil ditandatangani Pejabat yang ditunjuk oleh Instansi Pelaksana.

Bagian Kedua puluh
Surat Keterangan Pencatatan Sipil

Pasal 38

- (1) Surat Keterangan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. Surat Keterangan Bukti Pelaporan Perkawinan Luar Negeri;
 - b. Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran, Pengakuan Anak, Pengangkatan Anak, Perceraian dan Kematian di Luar Negeri;
 - c. Surat Keterangan Belum Menikah.
- (2) Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.

BAB VI
PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK & PENCATATAN SIPIL

Pasal 39

- (1) Instansi Pelaksana melakukan penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

- (2) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kecamatan dan kelurahan.

Pasal 40

Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2), menggunakan tiga jenis buku :

- a. Buku harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan;
- b. Buku Mutasi Penduduk;
- c. Buku Induk Penduduk.

Pasal 41

- (1) Instansi Pelaksana melakukan pengelolaan dokumentasi Register Akta Pencatatan Sipil dan berkas-berkas pelaporan untuk memperoleh Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pengelolaan dokumentasi register Akta Pencatatan Sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfaatan Register Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Dokumen Register Akta Pencatatan Sipil berlaku selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

BAB VII SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 42

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur :

- a. Data base;
- b. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Pemegang hak akses;
- e. Lokasi data base;
- f. Pengelolaan dan validasi data base ;
- g. Pemeliharaan data base;
- h. Pengamanan data base;
- i. Pengawasan data base;
- j. Data cadangan.

Pasal 43

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan melalui pengembangan SIAK.
- (2) Pengelolaan database SIAK meliputi kegiatan :
 - a. perekaman data pendaftaran penduduk kedalam database kependudukan;

- b. pengolahan data kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat digunakan sebagai data dan informasi kependudukan;
- d. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan pelayanan publik dan pembangunan perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Pasal 44

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan berbasis SIAK dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database; perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan.

BAB VIII

BLANKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama Pengadaan

Pasal 45

Pengadaan blanko dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan memilih perusahaan percetakan yang telah mempunyai kualifikasi izin percetakan sekuriti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengisian data

Pasal 46

Pengisian elemen data pada blanko kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan dengan sistem manual dan atau menggunakan perangkat lunak SIAK.

Bagian Ketiga Pembukuan Penggunaan Blanko

Pasal 47

- (1) Instansi Pelaksana menyelenggarakan pembukuan percetakan serta penggunaan blanko setiap bulan.
- (2) Pembukuan percetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. nama dan alamat percetakan perusahaan yang melakukan percetakan blanko ;
 - b. jumlah blanko yang dicetak ;
 - c. jumlah dokumen yang diterbitkan.

- (3) Hasil pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Walikota.

BAB IX HAK AKSES

Pasal 48

- (1) Hak Akses diberikan kepada petugas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak Akses yang diberikan kepada petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mencopy data dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah melalui verifikasi secara berjenjang.

BAB X PENDANAAN

Pasal 49

Pendanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 50

- (1) Lurah menyusun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat secara reguler.
- (2) Camat menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh para lurah dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui Instansi Pelaksana secara reguler.
- (3) Instansi Pelaksana menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh para camat dan secara berjenjang disampaikan kepada Walikota dan Gubernur secara reguler.
- (4) Tata cara pelaksanaan pelaporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 51

- (1) Setiap Penduduk dikenakan sanksi administrasi apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang disebutkan dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 30 ayat (1), 31 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah ini berupa denda sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) bagi WNI dan Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bagi WNA.
- (2) Setiap penduduk yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administrasi sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Setiap Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan denda administrasi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 52

Bagi pejabat Instansi Pelaksana yang melakukan tindakan perbuatan memperlambat pengurusan dokumen kependudukan melampaui batas waktu sesuai standar pelayanan minimal dikenai sanksi berupa denda Administratif sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 53

Denda administratif sebagaimana dimaksud pasal 51 dan pasal 52 dalam Peraturan Daerah ini disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran tersebut.
 - d. Menerima bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Setiap orang yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2), dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 58

Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggaraan dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Penyediaan pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan sebelum ditetapkannya Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2014, bersumber pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini ditempatkan dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal

WALIKOTA BANJARMASIN,

H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR 21

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN : (150/2014)